



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 266 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa tata Kerja Sama Daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan Kerja Sama Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Kerja Sama Daerah serta perkembangan kebutuhan daerah untuk melakukan kerja sama sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kota Cimahi dan Daerah lain, antara Kota Cimahi dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Cimahi dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

9. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK; dan
- c. KSDPL dan KSDLL.

BAB III

OBJEK DAN BIDANG KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Daerah meliputi bidang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan KSDD.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. KSDD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat; dan
- b. KSDD dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama

Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;

- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Teknis

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan koordinasi teknis.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
- (3) Hasil pembahasan dan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja sama

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;

- g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, maka diperlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Tahapan kerja sama dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sistematis kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Wali Kota dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.

- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan daerah lain.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang bekerja sama.
- (5) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 13

- (1) Tata cara penyelesaian perselisihan KSDD harus diatur dan dicantumkan dalam setiap perjanjian KSDD.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Berakhirnya KSDD harus diatur dan dicantumkan dalam perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani.
- (2) Berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat berakhirnya masa perjanjian KSDD.
- (3) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama dengan daerah lain;
 - b. tujuan kerja sama dengan daerah lain telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama dengan daerah lain tidak dapat dilaksanakan; dan
 - e. objek kerja sama dengan daerah lain hilang atau musnah.
- (4) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

- (2) Tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan KSDPK.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Pasal 17

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama dengan pihak ketiga terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 18

- (1) KSDPK meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. KSDPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Objek KSDPK merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KSDPK dengan objek sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan

nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 20

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Khusus dokumen kerja sama yang memuat kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Kelima

Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 23

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN
LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 26

- (1) Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek kerja sama berupa:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 27

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 28

KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan:

- a. penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, pelaksanaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Pemerintah Daerah menyelesaikan kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
- c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 32

Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:

- a. pemerintah daerah; atau
- b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 33

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat KSDPL dan/atau KSDLL bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Wali Kota dapat menugaskan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

- (1) Wali Kota dapat membuat pernyataan kehendak kerja sama jika KSDPL atau KSDLL:
 - a. dapat dilakukan; dan
 - b. mempunyai manfaat bagi kepentingan Daerah, berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wali Kota harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum melakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota menyusun rencana KSDPL atau KSDLL untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

KSDPL atau KSDLL dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan dengan:

- a. penyusunan rencana kerja sama;
- b. penyusunan rancangan naskah kerja sama; dan
- c. penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Naskah rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
- (2) Naskah rancangan kerja sama yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penandatanganan KSDPL dan KSDLL berdasarkan surat konfirmasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VII
PERENCANAAN

Pasal 42

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh bagian yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan/atau
 - c. prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah

berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.

- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah (RKSD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VIII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 43

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan Kerja Sama Daerah membentuk tim koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi Kerja Sama Daerah dapat dibantu oleh tim teknis.

Pasal 44

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Wakil Ketua II: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
 - e. Anggota Tetap:
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 - f. Anggota Tidak Tetap:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama;

2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 3. Tenaga ahli/pakar.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Pembentukan tim koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ASOSIASI DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan kerja sama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Seluruh perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 266
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(2/106/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum peraturan daerah ini mengatur mengenai Bentuk Kerja Sama Daerah, Objek dan Bidang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama dengan Daerah Lain, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Perencanaan, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Asosiasi Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.